

BAB IV

ANALISIS TEHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PASANGAN KAWIN HAMIL DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Analisis Faktor penyebab Perceraian Pasangan Kawin Hamil.

Kawin hamil merupakan fenomena yang semakin marak di masyarakat akhir-akhir ini. Bahkan seolah-olah kawin hamil telah menjadi bagian dari budaya yang berkembang dalam masyarakat kita. Seandainya pada setiap perkawinan, Pegawai Pencatat Kawin mencatat pasangan yang kawin hamil, pasti akan diperoleh data yang dapat membuat kita tercengang.

Dalam melacak pasangan yang kawin hamil tersebut, maka perlu ditentukan batas minimal usia bayi dalam kandungan. Pada umumnya usia bayi dalam kandungan yaitu 9 bulan akan tetapi dapat di jumpai juga bayi yang lahir prematur, bayi yang lahir kurang dari 9 bulan atau sekitar 7 bulan. Oleh karena itu dapat di tentukan bahwa batas minimal usia bayi dalam kandungan yaitu 6 bulan setelah masa perkawinan. Dengan batasan minimal usia bayi dalam kandunagn tersebut maka pasangan yang melahirkan anak dapat di ukur dengan ukuran 6 bulan setelah perkawinan, yang dihasilkan dari kebiasaan-kebiasaan seorang ibu dapat melahirkan.

Walaupun demikian kaidah ini masih dapat digunakan sebagai bukti awal bahwa anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah masa perkawinannya di duga bukan anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah menurut hukum dan sebagai bukti yang lengkap dan meyakinkan dalam hal ini menurut penulis adalah bukti keterangan ahli.

Seperti dalam Ayat AL-qur'an Surat Al-Ahzab:21.¹ Yang menerangkan bahwa wanita adalah sebagai suri teladan yang baik, artinya yaitu bahwa wanita yang sholehah tidak akan pernah berbut zina sampai hari akhir, dan selalu ingat kepada Allah SWT.



Artinya:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.(QS.Al-Ahzab:21)

Adapun batas maksimum seorang ibu mengandung janin, terjadi perbedaan pendapat menurut Imam Malik selama lima tahun, menurut Imam Syafi'i selama empat tahun, menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah dua tahun, sesuai yang dinyatakan 'Aisyah ra bahwa seorang perempuan hamil tidak melebihi dua tahun. Muhammad bin al-hakm menjelaskan bahwa seorang perempuan hamil paling lama satu tahun hijriah dan menurut Dhahiriyyah selama sembilan bulan tidak lebih dari itu.

¹ Al-Qur'an dan Terjemah, Semarang. CV. Toha Putra, 1992.

Abu Zahrah² dalam hal ini menegaskan bahwa penentuan waktu lamanya hamil seorang ibu, tidak didasarkan pada nash, melainkan berdasarkan kebiasaan suatu daerah, menurut penelitian yang dilakukan sekarang diperkirakan masa maksimum kehamilan adalah sembilan bulan, ditambah satu bulan untuk kehati-hatian menjadi sepuluh bulan, begitu pula menurut Ibnu Rusyd dalam masalah ini dikembalikan kepada kebiasaan suatu daerah dan ilmu kedokteran. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929 tentang hukum perkawinan yang berlaku di Mesir, batas maksimum masa kehamilan adalah satu tahun Masehi atau 365 hari, penentuan ini diperlukan untuk mengantisipasi gugatan nafkah iddah dan gugatan yang berkaitan dengan nasab (hubungan darah) untuk menetapkan hak kewarisan dan menetapkan wasiat bagi anak yang dikandung itu.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, kawin hamil memang dibolehkan seperti diatur dalam KHI pasal 53. Karena solusi terbaik bagi mereka yang mengalami kehamilan di luar kawin adalah dengan segera mekawinkan perempuan yang hamil tersebut. Setidaknya dengan perkawinan tersebut dapat menutup aib bagi perempuan tersebut maupun keluarga dan memberikan perlindungan hukum yang pasti terhadap anak yang tak berdosa yang ada dalam kandungan.

Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam³ di Indonesia yang di atur dalam keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991

² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al syakhsyah*, Bairut: Dar Al-fikr al-'Araby 1957 h.404.

³ Kompilasi Hukum Islam & Peradilan Agama. Cet 1, Citra Media Wacana. Presindo Jakarta, 2006.

di sebutkan bahwa seseorang wanita hamil di luar kawin hanya dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat di laksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak di perlukan perkawinan ulang (*tajdidun kawin*). Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.

Terjadinya wanita hamil di luar kawin (yang hal ini sangat di larang oleh agama,norma etika dan perundang-undangan negara),selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak.oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin di perlukan.⁴

Para ulama'pun memberikan definisi yang berbeda-beda tentang hukum perkawinan wanita hamil. Namun penulis lebih condong dengan pendapat ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) yang berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagaimana suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian ia mengawininya.

Apabila yang mengawininya bukan yang menghamilinya, perkawinan itu menurut penulis tetap sah karena perkawinan itu tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah), disamping itu karena tidak ada dalil atau illat yang melarangnya. Sehingga hukumnya boleh dan sesungguhnya tidak perlu lagi untuk perkawinan ulang setelah melahirkan.


⁴ Abdurrahman Ghozali,*Fikih Munakahat*,Cet 1,Kencana.Jakarta 2006.

Karena sesungguhnya illat (titik point) larangan hal itu adalah tercampurnya sperma seseorang dengan sperma orang lain dalam satu rahim yang sama. Sedangkan kita tahu bahwa wanita itu hamil diluar kawin, artinya ketika proses perkawinan dilaksanakan keadaan wanita itu sudah hamil duluan, jadi walaupun yang mengawini bukan orang yang menghamili menurut penulis tidak masalah karena tidak mungkin sel sperma itu bercampur antara yang menghamili dengan yang mengawini sedangkan di dalam rahim sang wanita sudah terdapat janin. Islam melarang wanita untuk poliandri adalah karena salah satu sebabnya dikhawatirkan dua sel sperma itu akan bercampur dalam satu rahim yang bisa membuat kita kesulitan untuk menentukan nasab siapa si anak tersebut. Karena perkawinan antara mereka menurut penulis sudah sah di mata hukum negara, juga sah di sisi Allah SWT. Bahkan selama masa kehamilan itu, mereka tetap diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami isteri karena sudah ada ikatan perkawinan di antara keduanya.

Akan tetapi tidak jarang jika ada, bahkan sering kali ada orang yang tetap mengharamkan permasalahan ini, penulis juga tidak bisa menyalahkan begitu saja karena semua orang mungkin punya interpretasi sendiri-sendiri dalam memahami suatu dalil, dalam menafsirkan mungkin ada Ulama' yang secara normatif saja akan tetapi ada yang secara kontekstual, sehingga sudah sangat wajar bila terjadi perbedaan beberapa pendapat. Mungkin juga karena agak rancu dalam memahami keadaan serta titik pangkal keharamannya.

Satu hal lagi menurut penulis yang perlu dijelaskan duduk perkaranya adalah perbedaan hukum antara dua istilah. Istilah yang pertama adalah

'wanita pezina', sedangkan yang kedua adalah 'wanita yang pernah berzina'. Antara keduanya sangat besar bedanya. Wanita pezina itu adalah wanita yang pernah melakukan zina, belum bertaubat, bahkan masih suka melakukannya, baik sesekali atau seringkali. Bahkan mungkin punya pandangan bahwa zina itu halal. Wanita yang bertipologi seperti ini memang haram dikawini, sampai dia bertaubat dan menghentikan perbuatannya secara total. Dan secara tegas, Allah SWT telah mengharamkan laki-laki muslim untuk mengawini wanita pezina. Dan wanita seperti inilah yang dimaksud di dalam surat An-Nur: 3



Artinya:

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin(Q.S An-Nur:3)⁵

Maksud dari ayat ini ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Adapun wanita yang pernah berzina, lalu dia menyesali dosa-dosanya, kemudian bertaubat dengan taubat nashuha, serta bersumpah untuk tidak akan pernah terjatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya, maka wanita seperti ini tidak bisa disamakan dengan wanita pezina. Ayat di atas tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan perkawinan bagi dirinya, hanya lantaran dia pernah jatuh kepada dosa zina.

⁵ Al-Qur'an dan Terjemah, Semarang, CV. Toha Putra, 1992.

Perkawinan wanita hamil tersebut ternyata belum tentu juga menjadi keluarga yang harmonis, dan perkawinan wanita hamil ternyata rentan dengan perceraian. Padahal di dalam hukum Islam perceraian adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip di larang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut.

1. أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابو داود)

Sesuatu perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak/perceraian (Riwayat Abu Dawud).⁶

Berdasarkan hadist tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat di lalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat di pertahankan keutuhan dan kelanjutannya.

Seperti yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Semarang, banyaknya perceraian yang terdiri dari pasangan kawin hamil. Perceraian Pasangan kawin hamil tersebut di sebabkan dari berberbagai faktor, yaitu ada 7 faktor penyebab dari 14 sample yang penulis temukan. Untuk mengetahui perceraian dari pasangan kawin hamil tersebut penulis melihat dari tanggal perkawinan dan tanggal kelahiran anak yang kurang dari 6 bulan.

Berikut ini akan di jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pasangan kawin hamil, 'Faktor' berarti hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu⁷. Dan Penyebab yaitu berasal dari kata 'Sebab' yang artinya hal yang menjadikan atau

⁶ Muhammad Abdul Aziz Al-khalid, Kitab *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Darul kitab, 1996. h. 120

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. II, 1994, h. 37

timbulnya sesuatu.⁸ faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dari pasangan kawin hamil yaitu:

1. Faktor Ekonomi.

Masalah ekonomi tentu menjadi faktor utama dalam kehidupan rumah tangga, karena bila tak ada keuangan maka tidak akan bisa jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Dalam kehidupan rumah tangga suami adalah yang menjadi kepala rumah tangga dan wajib bertanggung jawab atas keluarganya, kepala rumah tangga adalah yang mencari nafkah istri dan anak. Dan suami berkewajiban untuk bekerja. Di dalam Islam bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan,⁹ banyak ayat Alqur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, di antaranya Allah berfirman (Al-Mulk:15)¹⁰.



Artinya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(Q.S.A-.Mulk:15)

Syariat Islam memuat ajaran-ajaran yang mengatur manusia untuk bekerja dan mencari nafkah dengan jalan halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam menciptakan keluarga yang sejahtera faktor utama yang

⁸ *Ibid* kamus besar bahasa Indonesia

⁹ Husein syahatah *Ekonomi rumah tangga muslim*, Jakarta:Gema insani press,1998.h.62

¹⁰ Depag RI *Alqur'an dan terjemah*

harus di perhatikan yaitu soal materi, seperti kebutuhan primer. sandang, pangan dan papan. Islam telah meletakkan peraturan-peraturan pokok yang harus di laksanakan di dalam kehidupan, seperti di dalam masalah pengeluaran. Islam mengajarkan agar pengeluaran rumah tangga muslim lebih mengutamakan pembelian kebutuhan-kebutuhan pokok sehingga sesuai dengan tujuan syariat.

Menurut Syarief dan Hartoyo(1993), faktor Ekonomi bisa mempengaruhi kesejahteraan keluarga, karena Adanya kemiskinan yang dialami oleh keluarga akan menghambat upaya peningkatan pembangunan sumberdaya yang dimiliki keluarga, yang pada gilirannya akan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Putusnya perceraian bisa terjadi sebab faktor ekonomi, seperti dalam putusan di Pengadilan Agama Semarang yang penulis dapatkan. Banyak faktor ekonomi yang menjadi sebab utama perceraian, dari 14 putusan yang penulis dapatkan yang di sebabkan dari faktor ekonomi yaitu mendapatkan 28,57%, seperti dalam putusan nomor perkara 1473/Pdt.G/2010/PA.Sm telah di sebutkan bahwa keduanya sama-sama belum bekerja sejak awal perkawinan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masih mengandalkan pada orang tuanya, padahal dalam rumah tangga suami adalah yang bertanggung jawab atas nafkah istri dan anaknya. hal tersebut bisa di sebabkan perkawinanya terpaksa dan terburu-buru untuk menutupi aib, karena perkawinanya di lakukan pihak wanita sudah mengandung anak.

Dalam kehidupan rumah tangga konsep hidup sakinah, mawadah wa rahmah memang harus di terapkan untuk menjaga keutuhan keluarga yang harmonis. Ekonomi memanglah sangat penting dalam keluarga, namun untuk mengatasinya seharusnya perlu adanya sifat saling keterbukaan dan saling menerima antara satu sama lain agar tidak terjadi perceraian.

2. Faktor Agama

Sebagaimana Allah mewajibkan setiap orang yang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya termasuk isteri dan anak dari api neraka.

Hal ini selaras dengan firman Allah yang ber firman:



Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*¹¹ (QS. at-Tahrim: 6).¹²

Faktor Agama adalah menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, seperti halnya yang di jelaskan dalam Kompilasi Hukum

¹¹ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. asy-Syifa', 1992, h. 951.

¹² *Ibid.* Al-Qur'an & Terjemah.

Islam¹³dalam pasal 116 huruf (f) ‘peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga’.

Ketidak rukunan dalam rumah tangga karena faktor Agama itu sangat mempengaruhi karena akan menjadikan perbedaan dalam berfikir apabila satu sama lain tidak saling menerima.

Menurut Max Heirich¹⁴ Faktor Pengaruh Illahi dapat menyebabkan orang masuk Agama atau pindah Agama dan mempunyai pengaruh lebih kuat untuk mengubah pendirian.

Seseorang berpindah Agama atau masuk Agama. Dengan kata lain perpindahan Agama sebagai fakta adalah suatu hasil dari suatu kompleks jalinan pengaruh yang saling bantu membantu.

Dalam putusan nomor perkara 1333/Pdt.G/2010/PA.Sm. telah terdapat putusan yang di sebabkan salah satu pihak pindah agama dan tidak bisa di nasehati lagi yang menjadikan percekcoakan atau ketidak harmonisan rumah tangga. Dalam menjalin keharmonisan rumah tangga apabila tidak ada persamaan memang sulit apalagi bila keyakinan sudah beda, jika tidak ada saling menghormati maka akan terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Maka dalam putusan ini bisa di benarkan bahwa faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga memang tidak bisa di pungkiri lagi, karena hal tersebut sudah menyangkut keyakinan atau hak masing-masing.

¹³Kompilasi Hukum Islam & Undang-Undang RI.No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama:Presindo Jakarta 2009.h. 171

¹⁴ Hendro puspito, *Sosiologi Agama*,Jakarta: Gunung Mulia, Cet.2. Th 1984. h. 80

3. Faktor KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004¹⁵ tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi apabila satu sama lain tidak saling menerima seperti yang penulis temukan dalam putusan perkara nomor 1312/Pdt.G/2010/PA.Sm tersebut terdapat salah satu penyebab perceraian yaitu karena kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pihak suami sering marah-marang dan memukuli sang istri. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut di sebabkan karena sang istri sering pulang malam dalam lembur kerjanya, karena itu sang suami tidak pernah mau tau dan tidak pernah mengerti akan keadaan istrinya yang bekerja hingga pulang malam demi kebutuhan keluarganya.¹⁶

¹⁵ Undang-Undang tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁶ Hasil penelitian di PA Semarang

Dalam Kekerasan rumah tangga istrilah yang menjadi korban, Kekerasan yang terjadi pada istri dapat pula melahirkan kekerasan lanjutan. Anak dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga baik itu secara langsung oleh si pelaku maupun menjadi korban kedua (lanjutan) atas kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh si korban pertama. Misalnya, suami melakukan kekerasan pada istri dan kemudian istri melampiaskan kekerasan tersebut pada si anak. Pada anak, selain berdampak pada kondisi psikologis (traumatik), dalam jangka panjang dapat berdampak pula pada munculnya kecenderungan untuk menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di masa yang akan datang. Proses tumbuh kembang anak tentu menjadi terganggu.¹⁷

Sikap suami yang seperti itu adalah bukanlah tuntunan dari Nabi SAW dalam berperilaku kepada istri-istrinya. perilaku beliau adalah seperti yang beliau sabdakan:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling berlaku baik kepada istri-istrinya. Dan aku adalah orang yang paling berlaku baik di antara kalian kepada istriku.”

Orang yang memperhatikan tuntunan Nabi SAW niscaya akan mendapatkan teladan yang mulia dalam hubungan perkawinan beliau. Karena itu suami wajib mengubah perilakunya. Namun hal itu tidak bisa dilakukan sendiri, maka sebagai istri yang baik perlu mengingatkan dan

¹⁷ *Op Cit*

berusaha memperbaiki hubungan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.¹⁸

4. Adanya pihak ketiga/selingkuh.


Yang di sebut dengan pihak ketiga yaitu mempunyai dua arti, yang pertama pihak ketiga bisa keluarga sendiri ataupun bisa orang lain. Disini yang penulis temukan dalam putusan nomor perkara 1378/Pdt.G/2010/PA.Sm. terdapat putusan yang di sebabkan karena adanya pihak ketiga, namun dalam putusan tersebut yang di sebut dengan pihak ketiga telah di jelaskan bahwa adanya wanita lain yang menjadikan ketidakharmonisan keluarga. Padahal dalam membangun keluarga yang harmonis perlu adanya saling keterbukaan satu sama lain, namun disini tidak, karena sang suami telah di ketahui telah mempunyai wanita lain tanpa sepengetahuan istri, dan perempuan lain itu yang di sebut dengan selingkuhnya telah melahirkan anak.

Dalam hal tersebut betapa sakitnya seorang istri apabila sudah terbukti di hianati, padahal perkawinan itu di janjikan agar terbangun untuk sekali dan selama-lamanya. Seperti halnya seorang pengantin yang akan melangsungkan perkawinan sebelumnya sudah mendapatkan binaan keluarga sakinah dari BP4, agar calon mempelai bisa terarahkan dalam membangun keluarga yang harmonis.

5. Faktor tidak adanya tanggung jawab

¹⁸ Syaikhul islam ibn taimiyah ,et al. *Setiap problem suami istri ada solusinya*. Yogyakarta: Mitra pustaka 2008.h.43

`Suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan dan batas-batas kemampuannya. Allah berfirman dalam surat (Thalaaq:7)¹⁹



Artinya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Q.S-At-Thalaaq:7)

Dalam surat Ath-thalaaq tersebut telah di perintahkan bahwa suami adalah bertanggung jawab atas keluarganya. Namun yang terjadi di sini malah banyak yang pergi meninggalkan anak dan istrinya tanpa alasan yang pasti dan tidak ada ijin. Kepergiannya selama ber tahun-tahun yang mengakibatkan seorang istri menderita lahir dan batin, dan menyensarakannya, maka seorang istri dapat mengajukan gugatan perceraianya karena si suami tidak bertanggung jawab dan tidak di ketahui keberadaanya. Penyebab perceraian karena tidak adanya tanggung jawab ini mendapatkan 21,42% dari 14 sample tersebut, diantaranya yaitu dari pihak suami yang tidak bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya.

¹⁹ Depag RI *Alqur'an dan terjemah*

Padahal di dalam Undang-Undang perkawinan Tahun 1974²⁰ telah di sebutkan dalam pasal 30 tentang hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” dan dalam pasal 31: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.”

Dalam hal tersebut suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, maka satu sama lain harus saling menghormati dan menjalankan haknya masing-masing agar tidak terjadi ketimpangan dalam berrumah tangga.

6. Faktor perselisihan terus menerus

Perselisihan terus menerus dapat menjadikan alasan perceraian seperti yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yang berbunyi ‘Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’.

Dalam islam perselisihan di sebut dengan *As-Syiqaq* (perselisihan) yaitu perselisihan yang datang pada suami istri, bisa datangnya dari suami

²⁰ Undang-Undang perkawinan Tahun 1974

dan bisa datangnya dari istri.²¹ jika datangnya dari istri dalam islam di sebut dengan *Nusyuz*. Apabila seorang suami istri silih berganti berselisih, antara keduanya menguatkan perbedaan dan salah satunya tidak turun dari kesombongan dan kemuliaanya serta tidak mengikuti berbagai langkah untuk mendekati satu sama lain dan membuat kesepakatan maka dalam islam pun memerintahkan adanya penengah untuk memberikan pencerahan dalam rumah tangganya, dua penengah tersebut bisa di datangkan dari keluarga suami maupun keluarga istri.

Dengan ketetapan ini, ayat Alqur'an menjelaskan pengobatan dalam keadaan pertentangan dan perselisihan yang parah, kelemahan suami istri terhadap diri mereka dengan menghilangkannya. Allah SWT. Berfirman:

وإذا طلق الرجل زوجته وأراد الرجوع إليها فليأخذ بها ما أحسنه الله في العروسة من مهرها وما أحسنه الله في العروسة من مهرها وما أحسنه الله في العروسة من مهرها

Artinya

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(An-Nisa' :35)²²

Yang di maksud dengan hakam dari ayat tersebut yaitu juru pendamai. Pada ayat di atas memberikan persyaratan pada dua penengah yang terdiri dari kerabat. Berdasarkan ini pula untuk jalan kewajiban.

²¹ Ali yusuf As-subki, *Fiqh keluarga*, Cet.1, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. h.38.

²² *Op.Cit*, Al-Qur'an & Terjemah.

Perselisihan yang terjadi terus menerus bisa juga disebabkan karena tidak adanya komunikasi dalam membangaun keluarga. Padahal komunikasi sangatlah penting untuk tidak menjadikan kecurigaan satu sama lain. Komunikasi adalah salah satu pra-syarat manusia dalam hidup bermasyarakat, kehidupan rumah tangga akan hampa tanpa adanya komunikasi. Namun pada kenyataanya tidak semua keluarga memenuhi gambaran ideal sebuah keluarga yang baik.

Untuk itu dalam mengatasi masalah tersebut sebenarnya tidak perlu dengan jalan perceraian, karena perselisihan terus menerus itu bisa terjadi tingkat kedewasaan yang belum matang, sama-sama masih memenangkan ego masing-masing. Makanya di dalam islam di anjurkan apabila keduanya sering terjadi perselisihan terus menerus maka kedua keluarga bisa di datangkan untuk saling membicarakan dan menyelesaikan masalah keduanya.

7. Faktor kelakuan tidak baik

Tidak ragu lagi bahwa apabila seorang suami pecandu minuman keras, hal ini menjadi urusan khusus Pengadilan Agama, dan tidak pantas tinggal bersama seorang yang menjadi pecandu minuman keras, sebab ia membahayakan istri dan anak-anaknya. Sudah sepantasnya bila menjauh darinya, kecuali bila ia di beri hidayah oleh Allah dan kembali ke benaran. bila hakim menceraikanya maka biasanya hakim menetapkan anak-anak wanita itu untuk tinggal bersamanya, karena ia berhak atas hal tersebut. Selama permasalahanya adalah kecanduan minuman

keras, suaminya itu bukanlah orang yang berhak untuk mengurus anak-anaknya, sebab ia akan melantarkan dan merusak mereka. Maka istri tersebut lebih berhak daripada si suami, meski ia seorang perempuan. Inilah keputusan yang terlihat jelas dari para hakim. Dan yang seharusnya anak-anak itu tinggal bersama istri, karena ia lebih baik daripada si suami dan karena suaminya orang yang fasik. Dan bila si suami tidak pernah sholat, maka wajib tidak rujuk dengannya, karena orang yang meninggalkan sholat berarti telah kafir, maka tidak layak tinggal bersama orang yang tidak sholat.²³ (QS. Al-Mumtahanah: Potongan 10)



Artinya:

“mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.” (Q.S. Al-Maidah : 10)

Kelakuan tidak baik karena suami sering mabuk-mabukan, main judi dan main perempuan. Sikap seperti itulah yang menyakitkan pasangan dalam membangun keluarga, karena merasa tidak di hargai. Bila kelakuan suami tidak baik, maka pengaruh juga dalam hal perwalian anaknya nanti, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Anak dalam pasal 36 ayat 1 yang berbunyi “Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan”.

²³ Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, et al. *Setiap problem suami istri ada solusinya*. Yogyakarta: Mitra pustaka 2008. hlm. 30

Kelakuan suami atau istri yang tidak baik sebenarnya bisa di atasi dengan menasehati satu sama lain, di usahakan dulu bagaimana caranya agar tidak terjadi ke dalam hal perceraian. Namun apabila kelakuan tersebut menyakiti salah satu pihak, apa boleh buat kalau jalan terkahir yang di ambil dengan jalan perceraian.

Dari ke tujuh faktor tersebut peneliti telah mendapatkan berbagai macam penyebab dalam perceraian. Perceraian tidak akan terjadi apabila tidak ada penyebab dan alasan-alasan yang membuat salah satu pihak tersakiti. Dari penyebab faktor perceraian tersebut peneliti telah mendapatkan adanya 7 faktor penyebab perceraian dari pasangan kawin hamil dari 14 sample. Di antara faktor-faktor tersebut yaitu: faktor ekonomi telah mendapatkan 28,57%, faktor Agama telah mendapatkan 7,14%, faktor perselisihan terus menerus 21,42%, faktor kelakuan tidak baik 7,14%, faktor adanya pihak ketiga/selingkuh 7,14%, faktor tidak adanya tanggung jawab 21,42% ,dan faktor KDRT 7,14%.

Dari data faktor penyebab perceraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kawin hamil rentan dengan perceraian. Dan dari perceraian pasangan kawin hamil yang penulis dapatkan paling banyak di sebabkan dari faktor ekonomi. Hal tersebut dapat dipahami karena perkawinan yang dibangun di atas dasar yang rapuh, dalam arti kepentingan sesaat untuk menutupi aib, tentu saja tidak akan mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Terlebih lagi jika tidak ada dukungan dari masing-masing keluarga pasangan kawin

hamil, dalam mana ego masing-masing orang tua telah mengabaikan perasaan pasangan kawin hamil yang ingin tetap bersama melanjutkan perkawinan. Biasanya ada pihak keluarga yang hanya mau menerima pasangan anaknya karena terpaksa, yaitu karena anaknya sudah terlanjur hamil, atau sebaliknya anaknya terlanjur menghamili perempuan lain, sehingga penerimaan tersebut hanya bersifat aksidental dan temporal.